



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 299 - 2025

TENTANG
PENETAPAN PENONAKTIFAN REKENING AIR MASJID DAN MUSHOLLA
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam beribadah, Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Solok salah satunya adalah menonaktifkan rekening air Masjid dan Musholla ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penonaktifan Rekening Air Masjid dan Musholla ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penonaktifan Rekening Air Masjid dan Musholla
- KEDUA : Adapun Kriteria Masjid dan Musholla yang akan digratiskan rekening airnya adalah sebagai berikut :
- Masjid dan Mushola yang berada di pemukiman penduduk di wilayah Kota Solok
 - Masjid dan Mushola yang tidak ada tunggakan rekening air ;
 - Masjid dan Mushola yang diperutukan untuk keperluan ibadah ,tidak untuk mencuci kendaraan, tidak untuk keperluan masyarakat sekitar, tidak membuat sambungan instalasi ke rumah warga sekitar ;
 - Masjid dan Mushola yang ada di perkantoran,sekolah dan lingkungan pelayanan umum tidak digratiskan pembayaran rekening air ;
 - Setiap bulan petugas Perumda Air Minum Pincuran Gadang akan melakukan pengontrolan ke Masjid dan Mushola, jika terdapat keteria yang dilanggar maka Perumda Air Minum Pincuran Gadang akan membatalkan gratis pembayaran air.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Maret 2025

 WALI KOTA SOLOK

 RAMADHANI KIRANA PUTRA